

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA
MASUKAN KABUPATEN BANGKA TAHUN
ANGGARAN 2020

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENJELASAN**

1. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor ke tempat kedudukan menuju Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun keberangkatan atau dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dikota Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun kedatangan dan sebaliknya.

- Contoh perhitungan alokasi biaya taksi :

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksi sbb:

Berangkat :

- a. Biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soeta ; dan
- b. Biaya taksi dari bandara Kualanamu (Sumut) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

Kembali:

- a. Biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke bandara Kualanamu; dan
- b. Biaya taksi dari Bandara Soeta ke tempat kedudukan (Jakarta)

- Keberangkatan/kepulangan secara rombongan (1 s/d 3 orang) dengan tujuan yang sama waktu keberangkatan yang sama (Hotel/Kantor) diharuskan menggunakan 1 taxi dengan 1 bukti pembayaran yang sah.

**2. SATUAN BIAYA TAKSI DARI SUNGAILIAT KE BANDARA DAN PELABUHAN
DALAM PULAU BANGKA**

- Jika menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya BBM berdasarkan bukti riil sesuai Standar Biaya Masukan Kabupaten Bangka Tahun 2020.
- Keberangkatan/kepulangan secara rombongan (1 s/d 3 orang) dengan tujuan yang sama waktu keberangkatan yang sama (Hotel/Kantor) diharuskan menggunakan 1 taxi dengan 1 bukti pembayaran yang sah.

**3. ASUMSI BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LUAR
DAERAH**

Biaya transpor terdiri dari :

- Asumsi Biaya Transpor perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- Retribusi yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- Besaran angka dimaksud termasuk untuk sewa kendaraan yang digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas minimal untuk 3(tiga) orang.
- Besaran angka dimaksud dalam rangka penyusunan anggaran, dalam pelaksanaannya biaya transpor perjalanan dinas dalam negeri luar daerah menggunakan metode *at cost* dibayar berdasarkan bukti riil yang ada (sesuai pengeluaran) baik berupa tiket moda transportasi umum yang ada atau struk pembelian BBM.

4. TABEL JARAK TEMPUH ANTAR KABUPATEN

- Tabel Jarak merupakan acuan dalam pemberian BBM transpor perjalanan dinas luar daerah dalam Pulau Bangka ke Kota atau Kabupaten tujuan tanpa melihat detail jarak dan menggunakan kendaraan dinas atau pribadi.
- Apabila perjalanan dinas luar daerah dalam Pulau Bangka menggunakan transpor kendaran umum maka biaya transpor perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan bukti tiket bus atau angkutan umum yang digunakan.
- BBM diberikan untuk perjalanan pergi dan pulang.

5. ASUMSI KONSUMSI BBM PER JENIS KENDARAAN

- Menggunakan BBM non subsidi.
- BBM diberikan per kendaraan yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai kebutuhan.
- Jumlah maupun jenis kendaran yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas ditetapkan oleh PPK dalam surat perjalanan dinas (SPD)
- Kendaraan yang digunakan bisa kendaraan Dinas maupun kendaraan Pribadi
- Bila biaya transpor perjalanan dinas diberikan, maka BBM operasional rutin kendaraan dinas tidak dapat dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud (menghindari duplikasi anggaran).

6. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM NEGERI, UANG REPRESENTASI DAN UANG SAKU DIKLAT DI ATAS LIMA HARI UANG HARIAN :

- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas seperti : uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Non PNS disetarakan dengan tarif PNS Golongan I.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Jabatan Fungsional Madya disetarakan dengan tarif Eselon IIIb.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Jabatan Fungsional Muda dan Pratama disetarakan dengan tarif Eselon IVb.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati, ajudan Pimpinan DPRD, disetarakan dengan Eselon IVa.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Kasubbag Rumah Tangga Bupati disetarakan dengan eselon IIIb (selama mengikuti kegiatan Bupati).
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Tenaga Ahli disetarakan dengan eselon IIIa.
- Perjalanan dinas bagi pihak luar (di luar PNS dan Non PNS) hanya di bayar uang Tiket.
- Pelaksanaan diklat 5 (lima) hari kebawah (sampai dengan 5 hari) dan ada uang setoran/kontribusi dalam mengikuti diklat, maka hanya diberikan uang harian sebesar 75 % dari tarif yang berlaku, tidak termasuk pada hari kedatangan dan hari kepulangan.
- Bila tidak ada uang setoran/kontribusi dalam mengikuti diklat, maka uang harian dibayarkan 100% sesuai tarif yang berlaku selama melaksanakan perjalanan dinas sepanjang pelaksanaan diklat tidak lebih dari 5 (lima) hari.
- Pelaksanaan diklat di atas 5 (lima) hari, pada hari keberangkatan dan kepulangan uang harian dibayar 100%, 5 (lima) hari pertama diklat dibayar

75% dari uang harian, hari selanjutnya dibayar uang saku sesuai ketentuan yang berlaku.

UANG REPRESENTASI :

Dibayarkan untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam negeri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan kepada Bupati,Wakil Bupati,Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Eselon II b.

- Dibayarkan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam negeri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan kepada Bupati,Wakil Bupati,Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Eselon II b.
- Uang Representasi tidak dapat dibayar untuk Perjalanan Dinas mengikuti Pengumandahan (detasering), Ujian Dinas/ Jabatan, Mendapat Pengujian Kesehatan dan sejenisnya, Memperoleh Pengobatan, Mengikuti Pendidikan Setara Diploma, Pendidikan dan Pelatihan, Menjemput/mengantar Jenazah.

UANG SAKU DIKLAT :

- Uang Saku Diklat diberikan sebagai pengganti uang harian apabila pelaksanaan diklat lebih dari 5 (lima) hari, baik dengan uang setoran/kontribusi ataupun tidak.
- Rekening anggaran untuk uang saku diklat dianggarkan dalam rekening tersendiri, bukan dari rekening perjalanan dinas.

6.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PULAU BANGKA DAN UANG REPRESENTASI (Cukup Jelas).

7. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- Biaya penginapan di bayar sesuai faktur tagihan hotel dengan bukti riil dari tempat menginap dan tidak melebihi satuan biaya menginap ini.
- Tidak termasuk tagihan mini bar,laundry dan sejenisnya.
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengacu ke kolom 5 lampiran ini.
- Biaya penginapan Ajudan Bupati/Wakil Bupati, ajudan Pimpinan DPRD, disamakan dengan eselon III, atau apabila Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD menginap di hotel yang tarifnya paling tinggi adalah tipe kamar yang paling rendah.
- Biaya penginapan untuk Kasubbag Rumah Tangga Bupati disamakan dengan eselon IIIb (selama mengikuti kegiatan Bupati).
- Biaya penginapan untuk Tenaga Ahli disamakan dengan eselon IIIa.

8. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

8.1 . UANG HARIAN

- Range/Kisaran I Jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju 5sampai 10 KM sekali jalan.
- Range/Kisaran II Jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.
11 sampai 20 KM sekali jalan.
- Range/Kisaran III Jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.

21 sampai 50 KM sekali jalan.

- Range/Kisaran IV Jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.

diatas 50 KM sekali jalan.

- Tidak diberikan biaya transpor/BBM.
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk Non PNS disetarakan dengan tarif PNS Golongan I.
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk Jabatan Fungsional Madya disetarakan dengan tarif Eselon IIIb.
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk Jabatan Fungsional Muda dan Pratama disetarakan dengan tarif Eselon IVb.
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Pimpinan DPRD, disetarakan dengan Eselon IVa.
- Dibayar secara Lumpsum berdasarkan jarak tempuh dari kantor tempat kedudukan ke kantor/lokasi tempat tujuan.

8.2. UANG Transport dalam rangka Pelaksanaan DAK Non Fisik (Biaya Operasional Kesehatan / BOK, Biaya Operasional Keluarga Berencana /BOKB dan Jaminan Persalinan /Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Nasional /JKN dibawah5 (lima) KM.

- Uang transport dapat digunakan untuk membiayai transport kader dan petugas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja.

8.3. Tabel jarak antar kantor desa/kelurahan dalam Kabupaten Bangka.

- Jarak yang tercantum dalam table dihitung berdasarkan titik jarak antar kantor desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka sebagai rujukan dalam pemberian uang harian perjalanan dinas dalam daerah bila jarak yang akan tempuh belum diketahui. Namun pembayaran uang harian di SPJ-kan sesuai jarak tempuh riil setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

9. SATUAN BIAYA TERTINGGI DIKLAT DAN SEJENISNYA

Diklat dilaksanakan lebih dari 30 jam pelajaran sedangkan Bimtek dilaksanakan maksimal 30 jam pelajaran.

I. DIKLAT PENJENJANGAN PNS (Cukup Jelas).

II. DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL PNS (Cukup Jelas).

III. LOKA KARYA DAN DIKLAT KETRAMPILAN UNTUK MASYARAKAT / INSTITUSIONAL) (Cukup Jelas)

IV. Honorarium Tenaga Ahli (Akademik) (Cukup Jelas)

V. Transportasi dan Akomodasi

- Transpor peserta Diklat dan sejenisnya untuk Non PNS dalam Kabupaten Bangka

VI. Uang Saku

- Uang Saku Diklat dan sejenisnya dalam Kabupaten Bangka

VII. Sewa Gedung (Cukup Jelas)

VIII. Sewa Lain - Lain (Cukup Jelas)

10. SATUAN BIAYA TERTINGGI MAKAN MINUM DIKLAT DAN SEJENISNYA
(Cukup Jelas)

11. SATUAN BIAYA TERTINGGI MAKAN MINUM RAPAT DAN SEJENISNYA
(Cukup Jelas)

12. SATUAN BIAYA TERTINGGI EKSTRA FOODING (Cukup Jelas)

13. SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA PEMELIHARAAN

I. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas :

- Kendaraan Roda Lebih dari 6 Digunakan Untuk : Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja
- Kendaraan Roda 4 Digunakan Untuk : Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja
- Kendaraan Roda 4 (Umum) Digunakan Untuk : Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja
- Kendaraan Roda 4 (Dobel cabin) Digunakan Untuk : Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja
- Kendaraan Roda 4 (Khusus) Kendaraan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah digunakan untuk Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja
- Kendaraan Roda 3 Kendaraan pengangkut sampah digunakan untuk Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja
- Kendaraan Roda 2 Kendaraan Pengantar Surat digunakan untuk Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Raharja (1 Kendaraan Roda Dua per SKPD)
- KIR Kend. Bermotor (Jenis Jumlah Berat Barang (JBB) kendaraan bermotor yang diuji) Kereta tempelan / gandengan Ditambah biaya pengganti tanda uji berkala Rp. 7.500,-, biaya Pengganti uji berkala Rp. 10.000,- dan biaya pengganti buku uji yang hilang Rp. 25.000,-

II. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM),Pelumas/OliKendaraan Dinas(Cukup Jelas)

III. Lain-lain Pemeliharaan (Cukup Jelas)

IV. Khusus Rumah Jabatan (Cukup Jelas)

V. Biaya Perbaikan Kendaraan Rusak Sedang / Berat yang Bersifat Tidak Rutin

14. SATUAN BIAYA TERTINGGI BIAYA ADMINISTRASI

I. Honorarium (Cukup Jelas)

II. Honorarium Panitia(Cukup Jelas)

III. Honorarium Atlit/Petugas/Pemenang Lomba (Cukup Jelas)

IV. Honorarium Pentas Kesenian (Cukup Jelas)

V. Lomba Perpustakaan (Cukup Jelas)

15. SATUAN BIAYA TERTINGGI HONORARIUM TENAGA KONTRAK

I. HONOR TENAGA KONTRAK TEKNIS (Cukup Jelas)

1. Batasan Umur maksimal tenaga kontrak 55 tahun
2. Besaran honorarium ini sudah termasuk untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan tarif mengikuti ketentuan BPJS dan dikoordinir oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
3. Untuk Tenaga kontrak yang telah mengikuti program BPJS, tidak berlaku ketentuan angka 2 diatas

II. HONOR TENAGA PROFESI (Cukup Jelas)

1. Batasan Umur maksimal tenaga kontrak 55 tahun
2. Basaran honorarium ini sudah termasuk untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan tarif mengikuti ketentuan BPJS dan dikoordinir oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
3. Untuk Tenaga kontrak yang telah mengikuti program BPJS, tidak berlaku ketentuan angka 2 diatas.

III. HONOR TENAGA AHLI (Cukup Jelas)

IV. HONOR BULAN TERTENTU :

- Tambahan Honorarium tenaga kontrak untuk bulan tertentu : Tambahan honorarium diberikan masing-masing tenaga honor/kontrak di bulan tertentu Rp.750.000,- dari honorarium yang biasa diterima tiap bulan mengingat tingginya harga-harga kebutuhan pokok dibulan Puasa.

V. HONOR TENAGA AHLI INFORMATIKA (Cukup Jelas).

VI. HONOR TENAGA AHLI PADA STAF AHLI BUPATI (Cukup Jelas).

16. SATUAN BIAYA TERTINGGI HONORARIUM KEGIATAN

- I. Honorarium Tim Kegiatan yang tidak memerlukan Pengkajian (Cukup Jelas)
- II. Honorarium Tim Kegiatan yang memerlukan Pengkajian, Sistem Aplikasi serta kualifikasi dan keahlian tertentu (Cukup Jelas)
- III. Honor Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah (Cukup Jelas)
- IV. Honorarium Pengawasan (Cukup Jelas)
- V. Tim Penyusunan APBD (Cukup Jelas)
- VI. Kegiatan Lelang Jabatan (Cukup Jelas)
- VII. Pengelolaan DAK Non Fisik Kesehatan (Cukup Jelas)
- VIII. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Cukup Jelas)
- IX. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah (Cukup Jelas)
- X. Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) (Cukup Jelas)
- XI. Keanggotaan Pelaksana Harian Masjid Agung (Cukup Jelas)
- XII. Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten (Cukup Jelas)
- XIII. Penyusunan Profil Puskesmas (Cukup Jelas)
- XIV. Input Data Pelaporan Pajak (Cukup Jelas)
- XV. Kegiatan TP4D (cukup Jelas)
- XVI. Tim Unit Pengendali Gratifikasi (Cukup Jelas).
- XVII. Tim Koordinator Percepatan Capaian Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah dan Pelayanan Publik (Cukup Jelas).
- XVIII. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Cukup Jelas).
- XIX. Tim Pengendalian Pembangunan Kegiatan APBD, DABA, DAK, DID (lintas sektor) (cukup Jelas).
- XX. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (lintas sektor). (Cukup Jelas).
- XXI. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)(Cukup Jelas).

17. SATUAN BIAYA TERTINGGI JASA KUASA HUKUM

- I. Kasus Perdata (Cukup Jelas)

II. Kasus Tata Usaha Negara (Cukup Jelas)

III. Biaya Non Litigasi (Cukup Jelas)

18. SATUAN BIAYA TERTINGGI UANG LEMBUR

I. Tarip Uang Lembur dan Uang makan Lembur :

- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja)
- Lembur hanya untuk pekerjaan yang membutuhkan jam tambahan diluar jam kerja, tidak berlaku bagi pekerjaan yang sudah disusun dalam kegiatan
- Lembur ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja masing - masing dengan menyebutkan :
 1. Alasan Lembur
 2. Jumlah Pegawai / Orang Lembur berikut tugasnya masing-masing
 3. Jam lembur (mulai s.d akhir)
- Penetapan Tugas Lembur harus memperhatikan :
 1. Rasionalitas dasar / alasan lembur dengan tupoksi dan beban kerja
 2. Proporsional antara jumlah pegawai dengan jam lembur dan beban kerja
- Uang makan lembur dibayar dalam bentuk uang

Catatan :

1. Batasan waktu kerja lembur maksimal 14 (Empat Belas) jam dalam seminggu termasuk hari libur terhitung surat tugas, secara berurutan.
2. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja
3. Uang Makan Lembur baru dapat dibayar apabila jam lembur lebih dari 2 (dua) jam

II. Petugas Kebersihan :

Rp. 37.500.-Dengan rincian : Uang lembur Rp. 20.000.-, uang makan Rp.17.500./ hari.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN